



WALIKOTA BATAM

PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR 25 TAHUN 2009





TENTANG

PENEMPATAN, PERSEBARAN DAN BANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI WALIKOTA BATAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2009 tentang Menara Telekomunikasi di Kota Batam, maka diperlukan pedoman untuk penyelenggaraannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penempatan, Persebaran dan Bangunan Menara Telekomunikasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3881);
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4274);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang No.12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

6. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
10. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur;
11. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, 07/PRT/M/2009, 19/PER/M.KOMINFO/03/2009, 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25/PRT/M/2007 tentang Pedoman Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung;
13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;
14. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 16 Tahun 2001 tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2001 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 15);
15. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2002 tentang Ketentuan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2002 Nomor 2 Seri E);
16. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam Tahun 2004-2014 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2004 Nomor 52 Seri C);
17. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2007 Nomor 44);

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

18. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2007 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 50);
19. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 51);
20. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2009 tentang Menara Telekomunikasi Di Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 62).

M E M U T U S K A N :





Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA BATAM TENTANG PENEMPATAN, PERSEBARAN DAN BANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI**

B A B I
K E T E N T U A N U M U M





Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batam.
2. Walikota adalah Walikota Batam.
3. Badan Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Badan Kominfo adalah Badan Komunikasi dan Informatika Kota Batam.
4. Kepala Badan Komunikasi dan informatika yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Badan Komunikasi dan Informatika Kota Batam.
5. Dinas Tata Kota adalah Dinas Tata Kota, Kota Batam.
6. Kepala Dinas Tata Kota adalah Kepala Dinas Tata Kota, Kota Batam.
7. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
8. Menara Telekomunikasi adalah bangunan yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi yang desain/bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan jaringan telekomunikasi.
9. Menara Telekomunikasi Bersama adalah menara telekomunikasi yang dapat digunakan oleh lebih dari satu operator.
10. Menara Telekomunikasi Tunggal adalah menara telekomunikasi yang bangunannya berbentuk tunggal tanpa adanya simpul-simpul rangka yang mengikat satu sama lain.
11. Menara Telekomunikasi Rangka adalah menara telekomunikasi yang bangunannya merupakan rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul untuk menyatukannya.

PARAF KOORDINATOR	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	





12. Transmisi Utama (*Backbone*) adalah jaringan telekomunikasi utama yang berfungsi sebagai jaringan penghubung utama.
13. Surat Rekomendasi Membangun Menara Telekomunikasi adalah surat pertimbangan yang dikeluarkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk sebagai persetujuan administratif rencana pembangunan menara telekomunikasi setelah memperhatikan kelengkapan persyaratan administrasi dan rencana penempatan menara yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota.
14. Izin Mendirikan Bangunan yang disingkat IMB adalah izin mendirikan bangunan menara telekomunikasi yang dikeluarkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk setelah mendapatkan Surat Rekomendasi Membangun Menara Telekomunikasi dan memenuhi ketentuan teknis sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
15. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus.
16. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang berfungsi untuk tempat penyimpanan, perlindungan, pelaksanaan kegiatan yang mendukung terjadinya aliran yang menyatu dengan tempat kedudukan yang sebagian atau seluruhnya berada diatas, atau di dalam tanah dan/atau air..
17. Zona adalah batasan area persebaran peletakan menara telekomunikasi berdasarkan potensi ruang yang tersedia.
18. Operator adalah perseorangan, badan hukum, instansi pemerintah yang menyelenggarakan jasa telekomunikasi, jaringan telekomunikasi dan telekomunikasi khusus yang mendapat izin untuk melakukan kegiatannya.
19. Penyedia Menara Telekomunikasi, yang untuk selanjutnya disebut penyedia menara adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara atau badan usaha swasta yang membangun, memiliki, menyediakan, menyewakan atau mengelola menara telekomunikasi bersama atau menara telekomunikasi tunggal.
20. Kamufase adalah penyesuaian desain bentuk menara telekomunikasi yang diselenggarakan dengan lingkungan di mana menara tersebut berada.
21. Kolokasi adalah penempatan perangkat telekomunikasi ke menara telekomunikasi bersama untuk permohonan baru dari penyelenggara telekomunikasi.
22. Relokasi adalah pemindahan perangkat telekomunikasi yang telah ada ke menara telekomunikasi bersama.
23. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang ruang lingkup tugas dan tanggungjawabnya di bidang pos dan telekomunikasi.
24. Sarana dan prasarana adalah semua bentuk pendukung berupa bangunan fisik dan/atau alat yang dapat menunjang kegiatan di Kota Batam, yang terdiri dari sarana dan prasarana pemerintah atau swasta, perdagangan dan jasa.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

BAB II
RENCANA PENEMPATAN DAN PERSEBARAN MENARA

Pasal 2

- (1) Rencana penempatan dan persebaran menara telekomunikasi disusun berdasarkan zona-zona penetapan lokasi menara.
- (2) Zona penetapan lokasi menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terbagi atas :
 - a. Zona I dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. kepadatan penduduk tinggi dengan rata-rata berjumlah lebih dari 10.000 jiwa/km²;
 2. kerapatan bangunan tinggi dengan rata-rata berjumlah lebih dari 7000 bangunan/km²;
 3. sarana dan prasarana sangat memadai, yaitu terdapat tiga jenis sarana dan prasarana sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 angka 24;
 4. terdapat jalan arteri.
 - b. Zona II dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. kepadatan penduduk sedang dengan rata-rata berjumlah 5.000 s/d 10.000 jiwa/km²;
 2. kerapatan bangunan sedang dengan rata - rata berjumlah 3.000 s/d 7.000 bangunan/km²;
 3. sarana dan prasarana kurang memadai, yaitu terdapat minimal dua dari tiga sarana dan prasarana sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 angka 24;
 4. terdapat jalan kolektor.
 - c. Zona III dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. kepadatan penduduk rendah dengan rata-rata berjumlah kurang dari 5.000 jiwa/km²;
 2. kerapatan bangunan rendah dengan rata-rata berjumlah kurang dari 3.000 bangunan/km²;
 3. sarana dan prasarana tidak memadai, yaitu hanya terdapat 1 (satu) dari tiga sarana dan prasarana sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 angka 24;
 4. tidak terdapat jalan arteri dan kolektor.
- (3) Jarak antar menara di dalam masing-masing zona minimal 500 meter.
- (4) Lokasi-lokasi penempatan dan persebaran menara sebagaimana dimaksud ayat (1), lebih lanjut ditetapkan dengan Peraturan Walikota setelah dikonsultasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Batam.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

Pasal 3

Pemerintah Kota melalui Badan Kominfo menawarkan secara terbuka rekomendasi pembangunan menara telekomunikasi bersama kepada penyedia menara sesuai dengan rencana penempatan dan persebaran menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan mengacu kepada ketentuan kerjasama penyediaan insfrastruktur dan atau ketentuan pengelolaan aset daerah.

Pasal 4





Setiap permohonan operator terhadap kebutuhan menara telekomunikasi yang tidak dapat menyiapkan menara telekomunikasi bersama dan/atau tidak sesuai dengan rencana penempatan menara, dikolokasikan ke menara telekomunikasi bersama sesuai dengan rencana penempatan menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

BAB III

TATA CARA PELAPORAN KELAIKAN FUNGSI BANGUNAN MENARA

Pasal 5

- (1) Bangunan menara yang telah selesai pembangunannya, sebelum dipergunakan wajib mendapatkan sertifikat laik fungsi bangunan menara dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
- (2) Penyedia menara wajib melaporkan hasil pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan menara kepada Kepala Dinas Tata Kota.
- (3) Penyedia menara yang telah mendapatkan Sertifikat Laik Fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menempatkan label laik fungsi pada identitas hukum menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2009.
- (4) Penyedia menara selain mendapatkan sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga melakukan pengujian laik fungsi melalui lembaga/tenaga ahli yang memiliki kompetensi dibidangnya secara berkala satu kali setiap tahun atau apabila terdapat keadaan kahar yang mengakibatkan perubahan konstruksi bangunan.
- (5) Penyedia menara melaporkan hasil pengujian berkala setiap tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Kepala Dinas Tata Kota setiap tanggal 10 Bulan Februari tahun berikutnya.
- (6) Laporan pengujian berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan mengacu kepada Sertifikat Laik Fungsi bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG _____	

BAB IV
TATA CARA RELOKASI MENARA

Pasal 6





- (1) Penyedia Menara yang telah mendapatkan izin mendirikan bangunan menara dan belum membangun atau telah atau sedang membangun menaranya, sebelum ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009, dan tidak sesuai dengan rencana penempatan menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun wajib menyesuaikan dengan rencana penempatan dan persebaran menara.
- (2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah habis dan menara telekomunikasi tidak disesuaikan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Walikota melalui Kepala Dinas Tata Kota dapat melakukan penertiban terhadap menara tersebut.

Pasal 7

- (1) Penyedia menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) yang telah/sedang membangun dan ingin merelokasi ke dalam rencana penempatan dan persebaran menara telekomunikasi, dapat menyampaikan permohonan kepada Walikota melalui Kepala Badan Kominfo.
- (2) Penyampaian permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2009..
- (3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada kawasan khusus, pemohon wajib terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi/izin dari instansi teknis yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pelaksanaan relokasi sebagaimana dimaksud ayat (1) sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemohon.

Pasal 8

- (1) Kepala Badan Kominfo melakukan verifikasi terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dengan rencana penempatan dan persebaran menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Dalam hal lokasi menara yang dimohonkan menurut rencana penempatan dan persebaran menara, belum dialokasikan rekomendasinya kepada Penyedia Menara Telekomunikasi lain, maka dilakukan penawaran umum oleh Badan Kominfo, dengan ketentuan pemohon relokasi mendapatkan prioritas dan/atau mendapatkan nilai tambah dalam penilaian dari proses kualifikasi yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam hal lokasi menara yang dimohonkan menurut rencana penempatan dan persebaran menara, telah dialokasikan kepada penyedia menara telekomunikasi lain, maka Kepala Badan tidak dapat menerima permohonan pada lokasi yang dimohonkan;

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

- (4) Kepala Badan menyampaikan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada pemohon dan dapat menawarkan alternatif lokasi lain menurut rencana penempatan dan persebaran menara sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (4), sesuai ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Walikota ini.

BAB V

TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 9

Penyedia menara telekomunikasi yang melanggar ketentuan Pasal 7, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16 Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2009 tentang Menara Telekomunikasi di Kota Batam dikenakan sanksi administrasi berupa peringatan tertulis, pembekuan izin dan/atau pencabutan izin, hingga perintah pembongkaran menara.

Pasal 10





Pemberian sanksi administrasi berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dilakukan dengan tahapan :

- a. Badan Kominfo melakukan verifikasi terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dengan berkoordinasi dengan Dinas Tata Kota;
- b. Badan Kominfo berdasarkan verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, menyampaikan peringatan tertulis kepada penyedia menara atas pelanggaran yang dilakukan secara resmi yang dibuktikan dengan surat pengantar yang ditandatangani pihak penyedia menara atau stempel pos;
- c. Dalam hal peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf b, setelah 10 (sepuluh) hari kalender sejak diterimanya peringatan pertama tidak mendapat tanggapan dari penyedia menara, disampaikan peringatan tertulis kedua dan ketiga berjenjang dengan jangka waktu yang sama;
- d. Surat Peringatan ketiga sebagaimana dimaksud huruf c disampaikan kepada penyedia menara beserta Surat Pemberitahuan Rencana Pembekuan Izin;
- e. Dalam hal penyedia menara tetap tidak mengindahkan peringatan setelah peringatan ketiga sebagaimana dimaksud pada huruf d, maka Kepala Badan membekukan izin yang bersangkutan.

Pasal 11

Pemberian sanksi administrasi berupa pembekuan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e, dilakukan dengan tahapan :

- a. Badan Kominfo menerbitkan surat perintah pembekuan izin kepada penyedia menara, untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan, yang dituangkan dalam berita acara pembekuan dengan atau tanpa ditandatangani oleh penyedia menara, melalui pos atau kurir;
- b. Badan Kominfo menyampaikan pemberitahuan pembekuan izin kepada operator yang menggunakan menara tersebut, dengan ketentuan, apabila penyedia menara tidak memenuhi peringatan yang telah disampaikan Badan Kominfo maka akan dilakukan pencabutan izin. Kemudian, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak dikeluarkannya keputusan pencabutan izin mendirikan bangunan menara, maka akan dilakukan pembongkaran menara;

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

- c. Dalam hal penyedia menara telah melakukan pemenuhan perbaikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dalam jangka waktu paling lambat sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka izin dapat diaktifkan kembali dan penyedia menara dapat mengoperasikan kembali menaranya;
- d. Dalam hal jangka waktu pembekuan sebagaimana dimaksud pada huruf b telah habis dan tidak ada upaya perbaikan atas pelanggarannya, maka dijatuhkan sanksi pencabutan izin.

Pasal 12

Pemberian sanksi administrasi berupa pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dilakukan dengan tahapan :

- a. Dinas Tata Kota menyampaikan surat pencabutan izin, dan menyatakan izin mendirikan bangunan menara atas nama penyedia menara tidak berlaku, dan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkannya keputusan pencabutan izin, penyedia menara wajib membongkar menara; serta penyedia menara yang bersangkutan dimasukkan ke dalam daftar hitam penyedia menara Pemerintah Kota Batam;
- b. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf b, tidak dilakukan pembongkaran, maka pembongkarannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah atas biaya penyedia menara;
- c. Dalam hal pembongkaran dilakukan oleh Pemerintah Daerah, terhadap penyedia menara juga dikenakan denda administratif yang besarnya paling banyak 10 % (sepuluh persen) dari nilai total bangunan menara yang bersangkutan;
- d. Besarnya denda administratif sebagaimana dimaksud pada huruf d ditetapkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan berat dan ringannya pelanggaran yang dilakukan dan untuk selanjutnya disetorkan ke Kas Daerah Kota Batam.

BAB VI

TATA CARA PEMBONGKARAN MENARA

Pasal 13

- (1) Badan Kominfo melakukan penertiban terhadap menara telekomunikasi yang dibangun tanpa izin berkoordinasi dengan Dinas Tata Kota dan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) Penertiban menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Pasal 6 ayat (2) dapat diikuti dengan upaya pembongkaran mengacu kepada ketentuan pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12.

Pasal 14





- (1) Walikota melalui Kepala Dinas Tata Kota menerbitkan Surat Keputusan Pembongkaran Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dengan biaya penyedia menara, yang disampaikan kepada penyedia menara dan operator telekomunikasi.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	✓
ASS. _____	✓
KA. _____	✓
KABAG. _____	✓

- (2) Dinas Tata Kota melakukan pengawasan terhadap menara telekomunikasi dan menempatkan keputusan bongkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di areal menara telekomunikasi, pada lokasi yang dapat diketahui secara umum.
- (3) Setelah penetapan bongkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Tata Kota melakukan perhitungan biaya bongkar menara dan pengenaan denda sebanyak-banyaknya 10 % (sepuluh perseratus) dari nilai bangunan menara yang akan dibongkar.
- (4) Berdasarkan keputusan bongkar menara dan perhitungan biaya bongkar serta denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), Dinas Tata Kota melakukan pemilihan Pihak Ketiga untuk melakukan pembongkaran, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Besaran biaya, denda administrasi dan Tim Pemilihan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (6) Setelah menerima surat pemberitahuan selesai bongkar dari Dinas Tata Kota, Badan Kominfo melakukan persiapan penawaran umum terhadap izin mendirikan bangunan menara telekomunikasi, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

- (1) Konstruksi bangunan menara yang telah dibongkar sesuai dengan keputusan bongkar menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dapat diambil oleh Penyedia Menara dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan, sejak ditandatanganinya berita acara selesai bongkar bangunan menara.
- (2) Pengambilan konstruksi menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh penyedia menara dengan menyampaikan bukti setoran ke kas daerah atas biaya bongkar dan/atau denda administrasi kepada Dinas Tata Kota.
- (3) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlewati dan penyedia menara belum dapat menunjukkan bukti setoran ke kas daerah, konstruksi bangunan menara menjadi aset pemerintah daerah.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Batam
Pada tanggal 14 Desember 2009

WALIKOTA BATAM,



Drs. AHMAD DAHLAN, MH




Diundangkan di Batam
Pada tanggal Desember 2009

SEKRETARIS DAERAH,



AGUSSAHIMAN, SH
Pembina Utama Madya
Nip. 19601123 198503 1 009

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2009 NOMOR 100

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	